

ABSTRAK

PRAKTIK BAGI HASIL GADUH SAPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**(Studi kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul)**

Oleh : Vera Dilla Anggraeni

NIM : 20120730111

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik proses gaduh sapi ditinjau dari hukum Islam di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peternak sapi yang ada di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang berjumlah 145, sedangkan jumlah sample 9 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Alat yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul merupakan praktik bagi hasil mudharabah jika ditinjau perspektif hukum Islam. Akad yang digunakan yaitu secara lisan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad walaupun terjadi pengingkaran janjian. Modal yang digunakan dalam gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul berbentuk sapi bukan uang. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun menurut minoritas ulama. Sistem operasional pada saat pemeliharaan sapi yaitu pengelola bertanggung jawab penuh selama sapi dalam masa pemeliharaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam sebab kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak merasa keberatan, dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Pembagian keuntungan yang dilakukan menurut kebiasaan adat setempat yaitu secara maro limo dan maro bathi. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah jelas prosentase dari keuntungan yang akan didapat masing-masing pihak. Terhadap penanggungan resiko yang terjadi di Desa Wirokerten ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pemelihara. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari permasalahan yang terjadi.

Kata kunci : Bagi Hasil, Gaduh Sapi, Hukum Islam

ABSTRACT

The profit Sharing Practice of Rowdy Cow (*Gaduh Sapi*) Reviewed from Islamic Law

(A case study: Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency)

By: Vera Dilla Anggraeni

Student Number: 20120730111

This research aims to find out practice of Rowdy Cow (*Gaduh Sapi*) process reviewed from Islamic Law in Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency. This research uses qualitative descriptive approach by using primary data. The population of the research is all 145 cow cattlemen in Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency. Meanwhile, 9 respondents as the samples are taken by using purposive sampling technique. The tool used is descriptive-qualitative analysis.

The research result shows that the profit sharing practice of Rowdy Cow (*Gaduh Sapi*) in Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency is *muḍārabah* profit sharing practice if it is reviewed from Islamic law perspective. The contract used is the verbal one in accordance with the local communities customary. It has been in accordance with the Islamic law since it has fulfilled the requirements and the contract principles even though there is an agreement denial. The capital used in the Rowdy Cow (*Gaduh Sapi*) in in Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency is in the form of cows not money. It has been in accordance with the Islamic law even though among the minority of *ulama'*. The operational system in cow breeding is the manager is fully responsible during the breeding period. It has been in accordance with the Islamic law because both parties are agreed and do not mind to any principles. It is done without any forces and voluntarily. The profit sharing is done in accordance with the local communities customary that is divided into five (*maro limo*) and into two (*maro bathi*). It has been in accordance with the Islamic law since the percentage of the profit will be received by each party. The risk responsibility in Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency is shared between the capital owners with the cattlemen. It has been in accordance with the Islamic law if it is seen from the problems occurred.

Keywords: Profit Sharing, Rowd Cow (*Gaduh Sapi*), Islamic Law